



Hukum Mengulang Salat Jamaah dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab

Miftah Faridh

Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari

miftah.faridh@uin-antasari.ac.id

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Afif Amrullah

Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab

afif93am@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received July 15th, 2017

Revised Jan 22th, 2018

Accepted June 11th, 2018

Keyword:

Salat;

Jamaah;

Mengulang;

Empat Mazhab.

Abstract: This study aims to determine the law and legal basis (*istidlāl*) of repeating congregational prayers in one mosque according to the opinions of four schools, namely the Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali schools. This research is a normative descriptive analytical study with a comparative approach. The results showed: First, the Hanafi, Maliki, and Syafi'i schools argued that the law of repeating (ie establishing) congregational prayers after the first congregation is *makruh*. This is if the mosque already has an imam, muezzin, and regular congregation. Meanwhile, the Hanbali school is of the opinion that it is permissible in addition to the Grand Mosque and the Prophet's Mosque. Second, the arguments used by the Hanafi school, the Maliki school, and the Syafi'i school are: (1) the hadith of the Prophet. never been late to pray then he did not do it in congregation at the mosque, (2) the history of the friends praying individually if they missed the congregational prayer, (3) repeating the congregation is not an act of *salaf*, (4) causing division of the Muslims, and (5) opening up opportunities underestimating congregational prayers. Meanwhile, the arguments of the Hanbali school are: (1) the generality of the hadith about the virtue of congregational prayer, (2) the hadith of the Prophet. advising someone to accompany a friend who has not prayed in congregation, (3) there is an age that is not used as a habit, and (4) it is not an intention to separate himself from the Muslim congregation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan dasar hukum (*istidlāl*) mengulang pelaksanaan salat jamaah dalam satu masjid menurut pendapat empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki,

Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum mengulang (yakni mendirikan) salat jamaah setelah jamaah pertama adalah makruh. Hal ini jika di masjid tersebut sudah memiliki imam, muazin, dan jamaah tetap. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat boleh selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. *Kedua*, argumentasi yang digunakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i adalah: (1) hadis Nabi Saw. pernah terlambat salat kemudian beliau tidak melakukannya berjamaah di masjid, (2) riwayat para sahabat salat sendiri-sendiri apabila ketinggalan salat jamaah, (3) mengulang jamaah bukan perbuatan salaf, (4) menimbulkan perpecahan kaum muslimin, dan (5) membuka peluang orang meremehkan salat berjamaah. Sedangkan argumentasi mazhab Hanbali adalah: (1) keumuman hadis tentang keutamaan salat berjamaah, (2) hadis Nabi Saw. menganjurkan seseorang untuk menemani sahabatnya yang belum salat berjamaah, (3) ada uzur yang tidak dijadikan kebiasaan, dan (4) bukan niat untuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: miftah.faridh@uin-antasari.ac.id

Pendahuluan

Salat merupakan salah satu ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini karena salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Keislaman seseorang dapat diakui ketika ia melaksanakan dan menjunjung tinggi lima hal tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, salat merupakan fondasi keislaman kedua setelah persaksian (*syahadah*) iman kepada Allah dan Rasul.¹ Oleh karena itulah, salat menduduki posisi yang tinggi dalam Islam. Salat bahkan dianggap sebagai tiang agama dan penentu keabsahan amalan hamba di hari kiamat. Orang yang salatnya baik maka akan beruntung. Sebaliknya orang yang salatnya bermasalah, maka akan merugi dan menyesal di akhirat.

Pelaksanaan ibadah salat sendiri telah ditetapkan waktu-waktunya, di mana ada waktu yang mengikat kapan pelaksanaannya sebagaimana ibadah haji. Ibn Katsir menyebutkan bahwa hal ini bermakna apabila berlalu satu waktu salat maka akan datang waktu salat yang lain.² Hal ini senada dengan makna firman Allah,

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Jāmi' Shāhib al-Bukhārī*, vol. 1 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), h. 11.

² Ismail ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, vol. 2 (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), h. 403.

“Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Nisa/4: 103). Allah Swt. mengecahkan keras orang-orang yang meremehkan salat baik dari segi waktu maupun pelaksanaannya. Dalam QS. Maryam/19: 59, Allah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang jauh tersesat dan kelak akan celaka.

Salah satu bentuk pelaksanaan salat dalam Islam adalah disyariatkannya salat jamaah, yakni salat yang dilakukan secara berjamaah (bersama-sama kaum muslimin). Salat berjamaah merupakan salah satu amalan yang sangat utama dalam Islam, mayoritas ulama berpendapat hukumnya *sunnah mu'akkadah*.³ Bahkan, mazhab Hanbali berpendapat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim kecuali bagi yang memiliki uzur.⁴

Secara umum, keistimewaan salat berjamaah dapat dipahami hadis yang menyebutkan bahwa salat berjamaah melebihi keutamaan salat sendirian dengan selisih dua puluh tujuh derajat.⁵ Dalam hadis yang lain dari 'Utsman bin 'Affan menyebutkan secara khusus ungkapan 'salat bersama orang banyak' menunjukkan adanya penekanan ibadah salat berjamaah. Dalam redaksi hadis tersebut secara tegas menyebutkan jaminan ampunan dosa.⁶ Secara khusus, salat berjamaah tersebut lebih diutamakan jika dilaksanakan di masjid. Selain sebagai tempat ibadah, bagi seorang muslim, masjid juga menjadi tempat paling utama di atas muka bumi.⁷

Seiring dengan itu, sering dijumpai orang-orang yang datang ke masjid namun tidak sempat mengikuti salah berjamaah bersama imam setempat. Sejumlah orang yang datang belakangan tersebut, tidak jarang bersepakat untuk mendirikan salat secara berjamaah pula. Mereka menunjuk salah seorang untuk menjadi imam sementara yang lain mengikutinya (sebagai makmum). Dalam hal ini, para imam mujtahid sepakat tentang keutamaan salat di masjid. Namun, sebagian mereka mempermasalahkan hukum melakukan pengulangan salat berjamaah di masjid yang telah memiliki imam tetap.

Golongan Hanafiah berpendapat makruh untuk mengulang salat dengan berjamaah di masjid yang memiliki imam dan jamaah tetap. Golongan Malikiyah juga berpendapat makruh untuk mengulang salat jamaah yang di sana memiliki imam tetap, dan di anjurkan untuk salat berjamaah di luar masjid jika imam rawatib telah usai melaksanakan salat jamaah, kecuali di tiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha.⁸ Adapun mazhab Syafi'i berpendapat makruh jika tanpa izin dari imam tetap. Akan tetapi, menurut mereka tidak makruh apabila dilakukan di masjid yang tidak memiliki imam tetap, masjid di pinggir jalan, di pasar, atau masjid lain yang memiliki imam tetap namun tidak mampu menampung jamaah yang terlalu besar. Berbeda dengan mazhab Hanbali, mereka mengatakan tidak makruh mengulang salat jamaah, kecuali di dua masjid, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.⁹

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 138.

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 143.

⁵ Al-Bukhari, *Jami' Shahih al-Bukhari*, 1:h. 131.

⁶ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Jami' Shahih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi, t.t.), h. 131.

⁷ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, 1:h. 464.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 163-164.

⁹ Al-Zuhaili, 2:h. 165.

Selama ini, mayoritas umat Islam – di Indonesia khususnya – tampak tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Namun, di beberapa tempat bisa dijumpai ada sebagian kalangan yang tidak berkenan melaksanakan salat berjamaah di suatu masjid disebabkan jamaah pertama telah usai. Hal ini apabila tidak dipahami secara benar bisa berdampak yang tidak baik terutama bisa memicu gesekan hingga gesekan di tengah umat Islam. Oleh sebab itu para ahli hukum Islam perlu melihat permasalahan ini secara lebih jelas agar kemudian dapat memberikan tuntunan kepada umat tentang duduk perkara sebenarnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum merujuk kepada kitab-kitab utama dalam empat mazhab. Analisis dilakukan setelah melihat kepada pernyataan-pernyataan normatif (hukum) para ulama mazhab disertai dengan dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan. Setelah itu dibandingkan dengan melihat kepada metode pendalilan yang digunakan agar tampak hasil kajian yang menyeluruh.

Tinjauan Umum Seputar Salat Jamaah

Salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Dalam terminologi fikih Islam, salat berarti suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbiur dan diakhiri dengan salam.¹⁰ Perkataan yang dimaksud adalah berupa bacaan-bacaan yang harus diucapkan seperti bacaan al-Qur'an (Al-Fatihah), takbir, tasbih, dan doa-doa. Sedangkan perbuatan adalah gerakan-gerakan tertentu dalam salat seperti berdiri, rukuk, sujud, dan gerakan lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Saw.

Jamaah bermakna dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Menurut para ulama, jamaah artinya adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Salat jamaah terjadi karena adanya pertalian antara salat imam dan salat makmum dengan segala ketentuan yang terkait yang mengikatnya. Salat dikatakan berjamaah karena di sana berkumpul sejumlah orang untuk melaksanakan salat dalam satu waktu dan tempat yang bersamaan. Apabila terjadi perbedaan keduanya (waktu dan tempat) atau salah satunya dalam pelaksanaan salat tersebut, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai salat jamaah.¹¹

Apabila merujuk kepada QS. Al-Nisa/4: 102, Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw. untuk tetap melaksanakan salat berjamaah dalam keadaan *khauf* di tengah-tengah jihad atau peperangan. Apabila dalam peperangan saja tetap diperintah, maka tentu lebih ditekankan dalam kondisi aman. Wahbah Al-Zuhaili menukilkan bahwa sudah menjadi kesepakatan para sahabat menjadi salat berjamaah sebagai suatu kewajiban. Bahkan menjadi anggapan umum – pada masa itu – jika seseorang meninggalkan salat berjamaah tergolong suatu aib. Generasi *salaf* memandang ketinggalan salat berjamaah sebagai salah satu bentuk hukuman atas dosa yang dilakukan seseorang.¹²

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 497.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhib Al-Abkam min Bulugh Al-Maram*, vol. 2 (Kairo: Dar Al-'Alamiyyah, 2016), h. 86.

¹² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 2:h. 147.

Di kalangan fukaha, hukum salat jamaah berkisar antara *sunnah mu'akkadah* (sunah yang sangat ditekankan) dan *fardhu* (wajib). Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat salat jamaah untuk salat fardu (selain Jumat) adalah *sunnah mu'akkadah* bagi laki-laki yang berakal dan mampu melaksanakannya. Mereka berdalil dengan hadis yang menyebutkan keutamaan salat jamaah yang melebihi dua puluh tujuh kali lipat salat sendiri.¹³ Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat adalah fardu *kifayah* bagi laki-laki yang merdeka dan mukim (menetap di tempat tersebut), menutup aurat dan mampu melaksanakannya.¹⁴ Mereka menambahkan, jika seluruh penduduk tidak mau melaksanakannya (yakni salat jamaah), maka pemimpin kamu muslimin berhak untuk melakukan tindakan tegas. Sementara di kalangan Hanabilah,¹⁵ salat jamaah dihukumi wajib bagi setiap individu berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah/2: 43 dan QS. Al-Nisa/4: 102. Menurut mereka, terdapat sejumlah hadis di mana Nabi Saw. sangat mencela orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. juga tetap memerintahkan salat jamaah kepada seorang buta yang meminta izin untuk tidak salat berjamaah di sebabkan tidak ada orang yang menuntunnya. menurut mereka, perintah Allah untuk tetap salat berjamaah walaupun dalam kondisi ketakutan atau di tengah peperangan memperkuat status hukum wajibnya salat berjamaah.¹⁶

Adapun kedudukan masjid sebagai tempat berkumpul dan salat berjamaah mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam Islam. Dalam QS. Al-Taubah/9: 18, disebutkan bahwa orang yang memakmurkan masjid disinyalir sebagai orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam membangun masjid bahkan dijanjikan balasan sebuah rumah di surga.¹⁷ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, secara *'urf*, masjid dipahami sebagai suatu tempat yang diperuntukkan sebagai tempat umum melaksanakan salat jamaah (tempat yang ditentukan buat mengerjakan ibadah kepada Allah. Mengingat definisi ini, maka setiap 'langgar' atau mushalla yang dijadikan untuk tempat salat berjamaah di masyarakat juga dikategorikan sebagai masjid. Adapun masjid untuk melaksanakan salat jumat disebut jami' atau masjid jami'.¹⁸

Ibrahim ibn Shalih al-Khudhairi menyebutkan bahwa eksistensi masjid hendaklah berada di tengah-tengah masyarakat muslim. Artinya, bukan hal yang tepat jika masjid didirikan di tempat yang tidak ada penghuninya. Selain itu, masjid akan dapat lebih berfungsi apabila terdapat akses yang nyaman menuju ke sana. Masjid tidak boleh didirikan di tempat yang dilarang oleh syariat untuk mendirikannya, yakni kuburan dan tempat-tempat najis. Hendaklah dihindari pula klaim kepemilikan individu terhadap sebuah masjid agar bisa terus difungsikan untuk aktifitas ketakwaan hamba-hamba Allah.¹⁹

Sa'id bin 'Ali Al-Qahthani menyebutkan di antara fungsi masjid yang tidak boleh dilalaikan adalah pelaksanaan salat berjamaah di dalamnya. Beliau berdalil kepada

¹³ Al-Zuhaili, 2:h. 149.

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi, *Al-Mubadzdzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 93.

¹⁵ Muwaffaq Al-Din ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 2 (Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1968), h. 130.

¹⁶ Salim, *Shabih Fiqh al-Sunnah*, 2:h. 149.

¹⁷ Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.t.), h. 243.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 274-275.

¹⁹ Ibrahim ibn Shalih al-Khudhairi, *Abkam Al-Masajid fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), h. 9.

argumentasi hukum wajibnya salat berjamaah, sehingga seorang laki-laki tidak boleh melakukannya kecuali hanya di masjid. Kebolehan untuk tidak salat berjamaah di masjid hanya apabila ada kesulitan untuk mencapainya, atau jarak yang terlalu jauh sehingga tidak terdengar azan, atau sedang dalam bepergian, karena salat jamaah itu wajib bagi setiap orang yang mampu mendatangnya.²⁰ Untuk dapat terselenggaranya segala aktivitas masjid—terutama salat berjamaah, maka ulama setempat hendaklah menentukan *imamah* (jabatan imam) di suatu masjid. Hal ini agar memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat berjamaah di dalamnya. Untuk itu perlu ditetapkan seseorang yang memang memenuhi kualifikasi sebagai imam tersebut.²¹

Memahami Mazhab Empat Sebagai Khazanah Fikih Islam

Pada bagian ini penulis menguraikan secara singkat keberadaan mazhab empat sebagai kekayaan intelektual para sarjana hukum Islam klasik. Mazhab fikih pertama—dalam hal ini—adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan julukan *Imam Al-A'zham* yang berarti imam yang agung. Menurut riwayat beliau selalu membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu yang didapatkan dari teman-temannya.²² Abu Hanifah yang memiliki nama Nu'man bin Tsabit bin Zuthi di Kufah pada tahun ke-80 H (699 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767 M). Menurut para sejarawan, Imam Abu Hanifah hidup selama 25 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyyah. Beliau pernah diberi tawaran beberapa jabatan resmi, namun beliau selalu menolaknya.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki kecenderungan *ahl al-ra'iy* karena banyak menerapkan aspek penalaran, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an ataupun hadis. Bahkan, apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.²³ Pengaruh fikih Imam Abu Hanifah banyak tersebar di beberapa negara, seperti: Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir, dan Lebanon. Bahkan, mazhab ini dijadikan sebagai mazhab resmi negara-negara tersebut. Sampai sekarang, penganut mazhab ini termasuk golongan mayoritas selain mazhab Syafi'i.²⁴

Di dalam beristinbat, Abu Hanifah atau Imam Hanafi menggunakan sejumlah landasan, berupa: Al-Quran, Al-Sunnah, Aqwal Al-Shahabah, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Beliau bisa saja meninggalkan ketentuan qiyas menuju pemahaman hukum lain yang bersifat pengecualian disebabkan adanya alasan lain yang lebih kuat. Manakala apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, maka beliau kembali kepada *'urf* (adat/kebiasaan) orang banyak.²⁵ Menurut A. Djazuli, yang menonjol dari fikih Hanafi ini antara adalah sisi rasionalitasnya, mementingkan sisi maslahat, mudah dipahami, dan cenderung lebih fleksibel. Hal ini bisa dipahami karena metode istinbat beliau selalu memperhatikan apa yang ada dibelakang *nash* yang tersurat berupa 'illat dan maksud-maksud hukum.

²⁰ Sa'id bin 'Ali Al-Qahthani, *Al-Masajid fi Dhan' al-Kitab wa al-Sunnah* (Saudi Arabia: Silsilah Shalah al-Mu'min, t.t.), h. 55-56.

²¹ Nashir bin 'Abd Al-Karim Al-'Aqil, *Atsar Al-Ulama' fi Tabqiq Risalah Al-Masajid* (Saudi Arabia: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1998), h. 19.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 96.

²³ Yanggo, h. 97.

²⁴ Yanggo, h. 102.

²⁵ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 197.

Sedang untuk masalah-masalah yang tidak ada nash-nya beliau gunakan qiyās, istihsān dan ‘urf.²⁶

Selanjutnya, mazhab Malik yang dibangun oleh Imam Malik bin Anas yang lahir di kota Madinah pada tahun 93 H/711 M. Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabi’ul Awal 179 H/798 M di kota yang sama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah keluar meninggalkan kota Madinah selain menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kota Madinah memberikan nuansa tersendiri bagi perkembangan keilmuan dan pemikiran beliau. Di samping sebagai kota di mana Nabi Saw. menetap dan wafat di sana, Madinah merupakan pusat hadis di masa itu. Permasalahan-permasalahan hukum yang muncul juga relatif sederhana dan dapat diselesaikan dengan hadis yang ada.²⁷

Imam Malik tumbuh menjadi seorang ahli hadis besar di masanya. Beliau mendapat kehormatan untuk mengajar hadis di Masjid Nabawi di kota Madinah. Pemikiran fikih beliau dapat terlihat dari kitab *Al-Muwatha* dan *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Kitab yang pertama merupakan sebuah kompilasi hadis-hadis Nabi. Sedangkan kitab yang kedua merupakan kumpulan fatwa beliau yang memuat tidak kurang dari 1036 permasalahan hukum. Kitab tersebut dikumpulkan oleh seorang ulama dari Tunisia yakni Asad ibn al-Furat al-Naisaburi.

Mazhab Maliki mulai berkembang dari kota Madinah sendiri kemudian meluas ke daerah Hijaz lainnya. Mazhab ini juga berkembang sampai ke wilayah Andalusia (Spanyol) pada masa pemerintahan Hisyam bin ‘Abd al-Malik. Sampai sekarang, Mazhab Maliki masih tetap dianut oleh sebagian besar umat Islam di Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Mesir. Mazhab ini juga masih tersebar di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lain.²⁸ Adapun landasan hukum beliau dalam beristinbath meliputi Al-Quran, Al-Sunnah, Ijmak ulama kota Madinah, Qiyas dan *Khabar Ahad*, Maslahah Mursalah, Istishab, dan *Syar’ Man Qablana*.²⁹

Mazhab ketiga didirikan oleh Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Utsman bin Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i. Sejarahwan menyebutkan kelahirannya di Gaza pada tahun 150 H. Di tahun yang sama itu pula wafat Imam Abu Hanifah. Beliau bergelar *nashir al-hadis* (sang penolong/pembela hadis) dan bergelar *mujaddid al-qarn al-tsani* (sang pembaharu abad ke-2 H). Sejak kanak-kanak menghafal Al-Qur’an dan belajar hadis kepada Imam Malik. Beliau juga mempelajari bahasa Arab dari suku Huzail selama 10 tahun. Karena kecerdasannya, di usia 15 tahun sudah mendapat izin untuk befatwa di kota Mekah oleh gurunya Muslim bin Khalid al-Zanji.³⁰

Imam Syafi’i terkenal pernah melahirkan dua pandangan fikihnya, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pertama *qaul qadim* terdapat dalam kitab beliau yang bernama *al-Hujjah*, yang ditulis di Irak. Sedangkan *qaul jadid* terdapat dalam kitab beliau *al-Umm*, yang dicetuskan belakangan ketika berada di Mesir.³¹ Perbedaan dua pandangan hukum tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam hasil ijtihadnya. Para analis menilai beliau mengalami transformasi keilmuan di dua tempat yang berbeda

²⁶ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 127.

²⁷ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 334-335.

²⁸ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 120.

²⁹ Yanggo, h. 112.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i; Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman (Jakarta: Lentera, 2007), h. 34-35.

³¹ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 124.

tersebut. Selain itu, perpindahan beliau dari Irak ke Mesir disinyalir juga mempengaruhi fatwa dari aspek kultur masyarakat yang dihadapinya.

Dalam beristinbath, Imam Syafi'i menggunakan dasar berupa:³² Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijmak, Qiyas, Istidlal (*istishab*). Beliau dikenal sangat kontra dengan konsepsi *istihsan*. Beliau dianggap mampu mengawinkan metode *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Dalam fatwa-fatwanya, beliau dikenal banyak menggunakan prinsip kehati-hatian.³³ Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, mazhab ini berkembang di Irak, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Hijaz, India, bahkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.³⁴

Mazhab keempat dibangun oleh Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Marwadzi al-Baghdadi. Saat dalam kandungan ibunya membawanya dari kota Marw ke kota Baghdad dan lahir di sana pada tahun 164 H. Salah satu di antara guru utama beliau dalam fikih adalah Imam Muhammad ibn Idris (Al-Syafi'i). Beliau juga dikenal memiliki hafalan hadis yang sangat banyak di atas rata-rata ulama di zamannya. Episode sejarah yang sangat berkesan dalam kehidupannya tatkala mendapat intimidasi penguasa untuk melegitimasi pemahaman *khalq al-qur'an*, namun beliau tetap kokoh pada pendiriannya.

Dalam membangun mazhab, beliau melandasi pemikirannya atas dasar Al-Qur'an, Al-Sunnah, fatwa shabat, hadis mursal dan dhaif selama tidak tertolak, dan Qiyas. Di samping itu, beliau juga menggunakan metode ijihad lain seperti *sadd al-dzari'ah* dan masalah mursalah. Karya terbesarnya berupa kitab Musnad yang memuat sekitar 40.000 hadis yang diseleksi dari 700.000 hadis yang diterimanya.³⁵ Imam Ahmad tidak menulis karya khusus di bidang fikih. Adapun pemahaman hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam mazhabnya diambil dari riwayat murid-muridnya dengan sanad yang terpercaya. Pemikiran mazhabnya banyak dikembangkan oleh Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mugnni*, kemudian dilanjutkan oleh Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Hingga kini, mazhab Hanbali mendominasi negara-negara teluk di Timur Tengah dan menjadi mazhab resmi di Kerajaan Arab Saudi.

Pendapat Empat Mazhab dan Analisis

Pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini dapat ditelusuri melalui kitab *Bada'i al-Shana'i* karya Al-Kassani dan *Hasyiyah Radd al-Muhtar* karya Ibn Abidin. Sumber pertama menyebutkan apabila terjadi di masjid yang memiliki imam dan jamaah tetap, kemudian datang sekelompok orang yang bukan jamaah tetap untuk salat berjamaah di sana, maka tidak makruh bagi jamaah tetap untuk kembali melakukan melakukan azan dan iqamat (meskipun setelah salat jamaah pertama didirikan). Makruh hukumnya bagi selain jamaah tetap yang belum salat untuk melaksanakan azan dan iqamat (untuk salat berjamaah yang kedua kalinya).³⁶ Ibn Abidin menyebutkan bahwa mengulang salat

³² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Maktabah Al-Halabi, 1940), h. 34.

³³ Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 131.

³⁴ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 136.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan dan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 56.

³⁶ 'Ala al-Din Abu Bakr Al-Kassani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 153.

berjamaah di masjid kampung (mempunyai jamaah tetap) hukumnya makruh tahrim dan termasuk perbuatan bid'ah.³⁷

Argumen mazhab Hanafi dalam hal ini adalah bahwa pengulangan kembali salat jamaah menyebabkan pengurangan jumlah jamaah tetap (*taqlil al-jama'ah*).³⁸ Mereka membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabrani, bahwa Nabi Saw. pernah melewati masjid berjamaah di masjid kemudian beliau mengumpulkan keluarganya di rumah untuk salat bersama mereka.³⁹ Dalil lain yang dikemukakan adalah riwayat Anas ibn Mālik yang menceritakan bahwa para sahabat Nabi Saw. apabila ketinggalan salat berjamaah maka mereka akan melakukan salat sendiri-sendiri di masjid.⁴⁰ Berdasarkan *nash* tersebut dipahami bahwa Nabi Saw. tidak mencontohkan dan tidak memerintahkan untuk melakukan salat secara berjamaah di masjid, sementara jamaah pertama telah usia.

Mereka beralasan bahwa pengulangan salat jamaah membuat orang-orang tidak berkumpul keseluruhan untuk salat bersama imam, padahal sebagaimana yang diketahui keberadaan imam tetap menduduki posisi laksana 'tuan rumah' di sebuah masjid. Mazhab ini berpandangan bahwa imam tetap (*ratib*) memiliki otoritas (*al-wilayah*) yang tidak bisa disepelekan dalam urusan salat berjamaah. Mereka menyebutkan bahwa salah satu fungsi diangkatnya seorang imam tetap adalah agar salat berjamaah senantiasa dapat didirikan di suatu wilayah atau perkampungan

Pendapat mazhab Maliki dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah* karya Ibn 'Abd al-Barr menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama (mazhab Maliki) bahwa jika salat jamaah telah usai, kemudian imam tetap datang bersama dengan kelompok lain, maka kelompok kedua boleh salat bersama imam dalam satu jamaah baru.⁴¹ Dalam kitab *Al-Fawakih al-Diwani* disebutkan hukum *makruh tanzih*—menurut pendapat yang *mu'tamad*, apabila salat berjamaah terjadi dua kali di satu masjid. Inilah yang dikatakan oleh Imam Khalil. Sebab dihukumi makruh karena bisa menyebabkan sebagian jamaah tetap melalaikan salat berjamaah di satu waktu. Padahal tujuan salat berjamaah agar terkumpul banyak pahala kebaikan dalam satu waktu.⁴²

Sementara itu, Al-Habib bin Thahir dalam *Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh* menyatakan secara tegas makruh mengulang salat jamaah di suatu masjid setelah pelaksanaan salat jamaah oleh imam tetap, demikian pula mendahului sebelum imam tetap, meskipun hal itu sudah diizinkan oleh imam tetap. Makruh pula sekalipun dilakukan di teras masjid, sebab teras masjid itu dihukumi seperti masjid itu sendiri.⁴³ Larangan (kemakruhan) dalam rangka menutup peluang (*sadd al-dzari'ah*) perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin, dan agar orang-orang pelaku bid'ah tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Beliau juga membawakan riwayat Shahnun dari Salim bin Abdullah bin Umar yang menyatakan tidak boleh dilaksanakan salat jamaah di suatu masjid untuk kedua kalinya. Imam Malik sendiri dalam Al-

³⁷ Muhammad bin Amin Al-Hanafi Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 552.

³⁸ Al-Kassani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, 1:h. 553.

³⁹ Abu al-Qasim Sulaiman Al-Thabrani, *Mu'jam Al-Ausath*, vol. 5 (Kairo: Dar Al-Haramain, t.t.), h. 35.

⁴⁰ Al-Kassani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, 1:h. 553.

⁴¹ Abu Umar Yusuf bin 'Abd al-Barr Al-Qurthubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, vol. 1 (Saudi Arabia: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1980), h. 220.

⁴² Syihab al-Din al-Nafrawi Al-Maliki, *Al-Fawakih al-Diwani*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 211-212.

⁴³ Al-Habib Ibn Thahir, *Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, vol. 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), h. 340.

Muwaththa menyatakan bahwa orang yang datang setelah selesai shalatnya, maka hendaklah orang tersebut shalat sendiri (atau masing-masing).⁴⁴

Secara umum, hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Hanafiyah sebelumnya. Hanya saja, Malikiyah menggunakan istilah makruh *tanzih* yang memiliki konsekuensi larangan yang tidak terlalu keras. Penulis menilai, larangan itu hanya bersifat 'edukasi' bagi umat agar lebih cerdas dalam menentukan prioritas beribadah. Sebab, bisa dilihat dari argumentasi al-Habib ibn Thahir ketika menyebutkan alasan pelarangannya – yang salah satunya – berupa *sadd al-dzari'ah*. Di sini terdapat pelajaran bagi umat agar tidak terpecah belah dalam kelompok sendiri-sendiri manakala melaksanakan shalat berjamaah. Bahkan, orang yang mencoba atau sengaja memisahkan diri dari jamaah shalat kaum muslimin bisa disinyalir sebagai pelaku bid'ah.

Dalam mazhab Syafi'i, penulis mencoba menelusuri Imam Al-Syafi'i langsung dalam kitab *Al-Umm*. Beliau menyebutkan, orang yang ketinggalan shalat berjamaah cukup untuk shalat di masjid itu sendirian. Apabila mereka melakukan shalat berjamaah maka itu makruh. Alasannya, hal tersebut bukan termasuk praktek salaf dan menyebabkan munculnya jamaah-jamaah kecil yang menggambarkan perpecahan. Beliau mengilustrasikan, mungkin saja ada seseorang yang tidak suka dengan imam, sehingga ia memilih terlambat hingga shalat jamaah (pertama) selesai. Akhirnya orang tersebut membuat shalat jamaah baru. Inilah bentuk nyata sikap memecah persatuan jamaah kaum muslimin, sehingga yang demikian itu makruh.⁴⁵

Abu Ishaq Al-Syairazi menyebutkan dalil yang digunakan kelompok yang membolehkan berupa hadis Nabi Saw. menganjurkan seorang sahabat untuk menemani saudaranya shalat berjamaah di masjid. Menurut beliau (al-Syairāzī), hal itu cukup dilakukan oleh sebagian orang yang hadir di sana, bukan sebagai pembenaran atas pelaksanaan salaah jamaah yang berulang kali.⁴⁶ Sementara itu, Al-Nawawi memberikan penjelasan tambahan, hukum makruh tersebut berlaku pada masjid yang sudah memiliki imam tetap, inilah pendapat sahih dan populer dalam mazhab Syafi'i. Berbeda jika masjid tersebut tidak memiliki imam tetap, maka pelaksanaan shalat jamaah untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidaklah makruh.⁴⁷

Penjelasan al-Nawawi dapat dipahami bahwa kemakruhan itu apabila dilakukan tanpa seizin imam tetap. Alasannya adalah hal itu dianggap sebagai bentuk sikap yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Berbeda jika pengulangan shalat jamaah tersebut di masjid yang memang tidak ada imam dan jamaah tetap, maka hal itu diperbolehkan.

Pendapat mazhab Hanbali dalam masalah ini penulis kutip dari kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Raudh al-Murbi'* dan *Kasysyaf al-Qina'* (keduanya) karya al-Buhuti. Pengulangan shalat berjamaah setelah jamaah pertama selesai tidaklah makruh. Apabila datang sejumlah orang maka mereka hendaklah mendirikan shalat berjamaah. Menurut mazhab Hanbali, inilah pendapat yang dinukilkan dari Ibn Mas'ud, Atha', Al-Hasan, Qatadah, dan Ishaq.⁴⁸ Mereka berdalil dengan keumuman hadis yang menyebutkan keutamaan shalat jamaah dibandingkan shalat sendirian dengan pahala dua

⁴⁴ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa*, vol. 2 (Abu Dhabi: Mu'assasah Zaid bin Sulthan, 2004), h. 97.

⁴⁵ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 180.

⁴⁶ Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, 1:h. 180.

⁴⁷ Abu Zakariya Yahya Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 222.

⁴⁸ Muwaffaq Al-Din ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 3 (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1998), h. 10-11.

puluh tujuh kali lipat. Ibn Qudāmah juga menyebutkan hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi di mana Nabi Saw. memerintahkan seorang sahabat untuk 'bersedekah' kepada saudaranya yang terlambat salat dengan cara menemaninya salat berjamaah.⁴⁹

Al-Buhuti menambahkan, hukum makruh berlaku apabila seseorang sengaja mencari-cari masjid untuk mengulang salat. Adapun mengulang salat jamaah selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabi di Madinah tidaklah makruh. Sebagai catatan, pelaksanaan salat jamaah tersebut terjadi disebabkan karena ada uzur yang menghalangi seseorang untuk berhadir di waktu awal.⁵⁰

Dalam *Kasysyaf al-Qina'* beliau juga memberikan rincian argumen Imam Ahmad yang memakruhkan mengulang salat jamaah di dua masjid di atas. Hal itu agar mencegah terjadinya banyak imam dan salat jamaah di dua masjid tersebut, sehingga menghilangkan keutamaan salat di awal waktu. Pendapat inilah yang dipegang mazhab Hanbali meskipun terkesan berbeda dengan mazhab-mazhab lain. Berbeda jika keteringgalan tersebut disebabkan karena uzur seperti tertidur dan semisalnya, maka tidak mengapa untuk melaksanakan salat jamaah kembali di dua masjid tersebut. Mazhab ini berdalil dengan hadis yang sangat jelas tentang anjuran Nabi Saw. kepada seorang sahabat untuk menemani saudaranya salat berjamaah.⁵¹

Salah seorang ulama Hanabilah kontemporer, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan secara gamblang dalam salah satu subbab kitab *Al-Syarh al-Mumtī' alā Zād al-Mustaqni'* tentang bolehnya mengulang salat jamaah di masjid mana pun selain Masjidil Haram dan Masjid Nabi.⁵² Pengulangan ini memang bukan perkara yang diinginkan dalam syariat, namun hukumnya tetap boleh dilakukan. Karena, bagaimana pun – menurut beliau – salat berjamaah itu hukumnya wajib, di mana pun harus tetap dilakukan. Beliau menilai, apabila pengulangan itu berlangsung terus-menerus maka hukumnya makruh, karena ini bid'ah. Apabila terjadi hanya sewaktu-waktu saja karena kondisional maka hal itu boleh menurut pendapat yang dipilih dalam mazhab Hanbali. Adapun masjid pasar, atau masjid-masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan, maka jelas kebolehan mendirikan salat jamaah berulang kali di dalamnya.⁵³ Penulis menilai, di sini terlihat sikap moderat mazhab Hanbali dalam menyikapi permasalahan ini.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis menilai, secara umum tiga mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) memiliki kesamaan pendapat hukum bahwa mengulang salat berjamaah setelah jamaah pertama usai adalah makruh. Makruh dalam arti perbuatan yang dibenci, namun tetap sah jika dilakukan. Mereka merinci larangan tersebut berlaku ketika dilakukan di masjid yang sudah ada imam tetapnya (tentunya pula dengan muazin dan jamaah tetap). Selain masing-masing menggunakan dalil-dalil hadis dan *istidlal* (metode menarik kesimpulan hukum), mereka juga melihat kepada hikmah disyariatkannya salat berjamaah adalah untuk membangun persatuan umat, memperkokoh silaturahmi serta kasih sayang di antara mereka. Apabila terjadi

⁴⁹ Al-Maqdisi, 3:h. 11.

⁵⁰ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Al-Raudh al-Murbi' bi Syarh Zad al-Mustaqni'*, vol. 1 (Kuwait: Dar Raka'iz li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2017), h. 337.

⁵¹ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' "an Matn al-Iqna,"* vol. 1 (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, t.t.), h. 435.

⁵² Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumtī' "ala Zad al-Mustaqni,"* vol. 4 (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 2007), h. 159.

⁵³ Al-'Utsaimin, 4:h. 160-163.

pengulangan salat jamaah di suatu masjid justru dinilai sebagai bentuk ketidaksatuan umat dan sikap peremehan terhadap urgensi salat berjamaah itu sendiri. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang lebih 'longgar' dalam pendapat hukumnya di mana mereka berpendapat bahwa boleh melangsungkan salat jamaah setelah jamaah pertama usai, baik di masjid yang sudah memiliki imam tetap maupun tidak.

Simpulan dan Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diketahui bahwa tiga mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) berpendapat bahwa mengulang (mendirikan) slat jamaah setelah jamaah pertama usai hukumnya makruh. Hal itu apabila terjadi di masjid yang sudah memiliki imam, muazin, dan jamaah tetap. Alasannya yang diemukakan: (1) hadis Nabi Saw. pernah terlambat salat kemudian beliau tidak melakukannya berjamaah di masjid, (2) riwayat para sahabat salat sendiri-sendiri apabila ketinggalan salat jamaah, (3) mengulang jamaah bukan perbuatan salaf, (4) menimbulkan perpecahan kaum muslimin, dan (5) membuka peluang orang meremehkan salat berjamaah. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang berpendapat boleh selama bukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Argumentasi mazhab Hanbali adalah: (1) keumuman hadis tentang keutamaan salat berjamaah, (2) hadis Nabi Saw. menganjurkan seseorang untuk menemani sahabatnya yang belum salat berjamaah, (3) ada uzur yang tidak dijadikan kebiasaan, dan (4) tidak untuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.

Perbedaan pendapat fikih (ikhtilaf) mazhab ini hendaklah dipandang sebagai kekayaan intelektual hukum Islam. Masyarakat perlu menyikapinya dengan santun dan bijak. Karena pengulangan salat jamaah semestinya tidak terjadi, maka umat Islam perlu meningkatkan kesadaran pentingnya slat berjamaah di awal waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qasim Sulaiman Al-Thabrani. *Mu'jam Al-Ausath*. Vol. 5. Kairo: Dar Al-Haramain, t.t.
- Al-'Aqil, Nashir bin 'Abd Al-Karim. *Atsar Al-Ulama' fi Tahqiq Risalah Al-Masajid*. Saudi Arabia: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*. Vol. 2. Kairo: Dar Al-'Alamiyyah, 2016.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus. *Al-Raudh al-Murbi' bi Syarh Zad al-Mustaqni'*. Vol. 1. Kuwait: Dar Raka'iz li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2017.
- — —. *Kasysyaf al-Qina' "an Matn al-Iqna."* Vol. 1. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Jāmi' Shahih al-Bukhārī*. Vol. 1. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001.
- Al-Kassani, 'Ala al-Din Abu Bakr. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Maliki, Syihab al-Din al-Nafrawi. *Al-Fawakih al-Diwani*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Maqdisi, Muwaffaq Al-Din ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 2. Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1968.
- — —. *Al-Mughni*. Vol. 3. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1998.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Al-Qahthani, Sa'id bin 'Ali. *Al-Masajid fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Saudi Arabia: Silsilah Shalah al-Mu'min, t.t.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.t.
- Al-Qurthubi, Abu Umar Yusuf bin 'Abd al-Barr. *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*. Vol. 1. Saudi Arabia: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1980.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Maktabah Al-Halabi, 1940.
- — —. *Al-Umm*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Syarh al-Mumtī' "ala Zad al-Mustaqni."* Vol. 4. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- — —. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*W. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Shalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqih; Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Ibn Abidin, Muhammad bin Amin Al-Hanafi. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Anas, Malik. *Al-Muwaththa*. Vol. 2. Abu Dhabi: Mu'assasah Zaid bin Sulthan, 2004.
- Ibn Thahir, Al-Habib. *Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*. Vol. 1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ismail ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 2. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Khudhairi, Ibrahim ibn Shalih al-. *Ahkam Al-Masajid fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Imam Syafi'i; Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*. Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi. *Jāmi' Shahih Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Arabi, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.